

Pengaruh Dana Desa terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros

Amran Sakiran

Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Makassar I

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dana desa terhadap peningkatan perekonomian desa dengan menitikberatkan bahwa pembangunan di Indonesia berawal dari kemajuan perekonomian desa. Mengambil objek penelitian pada Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak dana desa terhadap pembangunan perekonomian desa Sudirman yang memberi pengaruh secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menelaah data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan serta melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dana desa secara nyata meningkatkan perekonomian desa yang terwujud melalui pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keywords: Dana Desa, pengaruh

Copyright (c) 2022 Amran Sakiran

✉ Corresponding author :

Email Address : amran.sakiran@gmail.com

PENDAHULUAN

Sejak digulirkannya otonomi daerah pada tahun 2000 yang dilaksanakan secara bertahap ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendudukan Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan komitmen Pemerintah Pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu salah satunya melalui pembangunan Desa. Maka untuk mewujudkan cita yang telah tersebut pada Nawacita telah dialokasi dana desa yang penyalurannya dimulai tahun 2015.

Membangun desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat di desa (Marwan Jafar, 2015). Keberadaan Dana Desa dalam APBN adalah wujud untuk membangun desa. Melalui alokasi Dana Desa juga diharapkan akan mendorong semakin banyaknya Desa yang berhasil menjadi Desa membangun, yaitu desa sebagai subjek pembangunan, yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan, dan sebagai penerima manfaat pembangunan (Marwan Jafar, 2015).

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menerima alokasi Dana Desa dari APBN sebesar Rp2,117 Trilyun yang akan dibagikan kepada 2.255 Desa dan 932 Desa BLT yang tersebar pada 24 Kabupaten/Kota. Alokasi tersebut mengalami penurunan sebesar 10,77% dari alokasi tahun 2021 yang berada pada jumlah Rp2,372 Trilyun dan telah tersalurkan kepada 2.255 Desa dan 2.253 Desa BLT. Penurunan tersebut diakibatkan menurunnya jumlah Desa penerima BLT pada tahun 2022 (Online Monitoring OM SPAN, 2022).

Chamber (1987) dalam Eko (2014) menjelaskan bahwa negara berdiri mengikuti perkembangan desa atau tut wuri handayani. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan suatu bangsa dimulai dari pembangunan desa. Dengan demikian, dana desa adalah program pemerintah yang ditujukan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa.

Pedesaan adalah ujung tombak pembangunan regional dan nasional (Prasetyo, 2012). Pembangunan pedesaan merupakan gerakan masyarakat pedesaan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kehidupan yang lebih layak. Pada faktanya masyarakat Indonesia dominan hidup di pedesaan. Kewenangan diberikan kepada Desa dan sumber dana yang memadai agar potensi yang dimilikinya dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif yaitu dengan menelaah data dan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Penelitian dilakukan pada Desa Sudirman dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain (E. Ktisti Poerwandari, 1998).

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya jumlah sampel minimum (sample size). Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja. Setidaknya ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah informan yaitu kecukupan dan kesesuaian (Martha & Kresno, 2016). sehingga patokan peneliti dalam menentukan jumlah informan bukan pada keterwakilan (representasi) namun bila kedalaman informasi

telah cukup. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih.

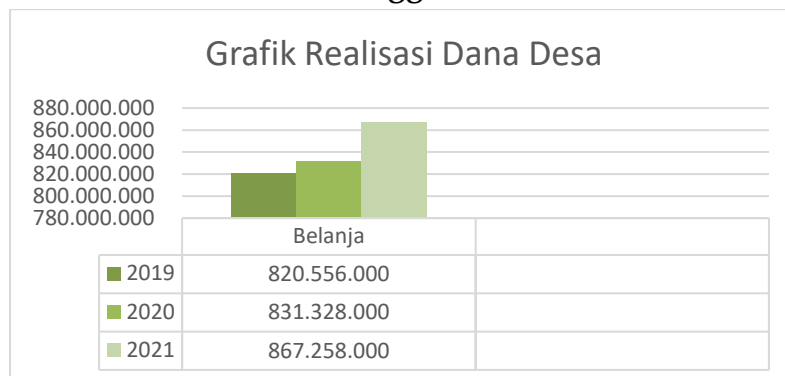
Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh Dana Desa dalam membangun perekonomian desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan dana desa di Desa Sudirman

Alokasi dana desa yang diterima Desa Sudirman pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan dari jumlahnya. Realisasi penyaluran dana desa pada tahun 2019-2020 sebesar dengan alokasi dana desa pada tahun 2019-2021. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 820.556.000,00, sedangkan realisasi tertinggi berada pada tahun 2021 dengan jumlah Rp 867.258.000,00. Alokasi dana desa tahun 2021 berbeda karena pada tahun tersebut mendapat alokasi dana PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sebagai dampak pandemi COVID-19, yaitu sebesar Rp 46.775.000,00. Perbandingan realisasi penggunaan dana desa di Desa Sudirman tahun 2019-2021 dapat dilihat pada gambar 1 (lihat Gambar 1).

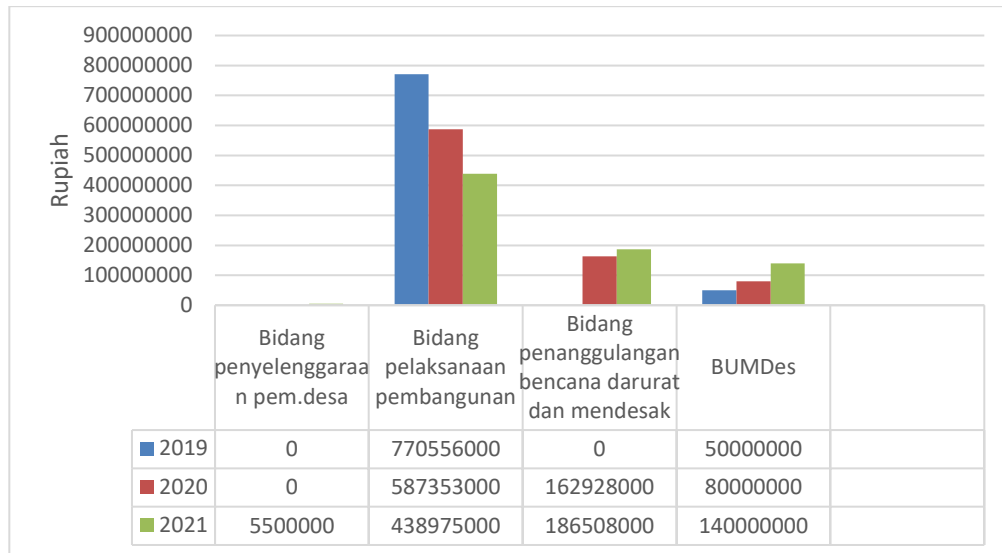
Gambar 1. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019-2021



Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Desa Sudirman Tahun 2019-2021

Jika diuraikan secara terinci Dana Desa tersebut dialokasikan untuk belanja pada 3 bidang dan BUMDes. Ketiga bidang tersebut yakni: bidang penyelenggaraan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Sedangkan untuk BUMDes dialokasikan dalam bentuk bantuan pembiayaan. Gambaran tentang rincian alokasi belanja selama tiga tahun terakhir di Desa Sudirman dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Realisasi Penggunaan Dana Desa Per Bidang Tahun 2019-2021



Sumber: Laporan Pelaksanaan Dana Desa Sudirman Tahun 2019-2021

Bedasarkan Gambar 2, pada tahun 2019 dana desa telah dilaksanakan penyalurannya melalui bidang pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa belum mendapat penyaluran. Hal tersebut mengacu pada Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian Tahun 2020 alokasi dana desa disalurkan melalui bidang pelaksanaan pembangunan desa dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak sebagaimana yang tertuang dalam Permendesa Nomor 11 Tahun 2019.

Sedangkan pada tahun 2021 alokasi dana desa disalurkan melalui bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak. Hal tersebut mengacu pada Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, bahwa prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan adaptasi kebiasaan baru Desa .

Jika dilihat secara rinci data pada Gambar 2 dapat dipaparkan bahwa pada tahun 2019-2021 alokasi terbesar untuk dana desa dibelanjakan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Bidang yang terkecil mendapat alokasi dana desa yaitu bidang penyelenggaraan pembangunan desa. Sedangkan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak mendapat alokasi dana desa yang cukup besar sejak tahun 2020 dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Sementara bidang lain, yakni BUMDes juga mendapatkan alokasi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni Rp 50.000.000 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi Rp 140.000.000 pada tahun 2021.

Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian

Kebijakan Dana Desa yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana Desa, dibuat oleh pemerintah (Negara), membuktikan kalau Negara punya otoritas Monopoli (yang tidak dimiliki institusi lain) untuk mendistribusikan kepentingannya terhadap Desa. Alhasil, kedudukan Desa dinilai sebagai komoditi publik atau *resources* bagi Negara untuk menyelenggarakan kepentingan pemerintahan dan pembangunan (Jamaluddin; 2016). Kepentingan yang dimaksud dalam konteks bentuk kebijakan disebut kebijakan *distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu. Dengan demikian kebijakan dana Desa hakekatnya merupakan wujud keinginan pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk percepatan pembangunan di Desa. Melalui distribusi anggaran itu pada sisi lain untuk memenuhi komitmen ekonomi politik Nawa Cita Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran”, dengan menjadikan Desa sebagai basis penerima otoritas kekuasaan langsung dari pemerintah. Dengan keinginan ini, menjadikan kebijakan Dana Desa sebagai hasil restrukturisasi proses pembuatan keputusan sehingga mempengaruhi pilihan-pilihan aktor di pemerintahan (Jamaluddin, 2016), terutama dalam mendorong pertumbuhan pembangunan di daerah.

Bidang Pembangunan Desa

sejak tahun 2019-2021 alokasi dana desa yang dibelanjakan untuk bidang pembangunan desa dapat dilihat dari tabel 1 berikut.

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
bidang pembangunan desa	<u>770.556.000</u>	<u>587.353.000</u>	<u>438.975.000</u>
Sub Bidang Pendidikan	97.800.000	100.800.000	82.600.000
Sub Bidang Kesehatan	50.400.000	92.053.000	176.375.000
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana	295.356.000	72.900.000	-
PDSK	-	-	-
pembangunan drainase penyuluhan	327.000.000	321.600.000	180.000.000
penyusunan dokumen	-	-	-
dukungan rehab rumah	-	-	-

Sumber: Diolah dari Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Sudirman Tahun 2019-2021.

Dari tabel di atas pembangunan Desa berupa fisik dan infrastruktur. Terdapat dua subbidang pembangunan yang mendapat alokasi dana desa yaitu bidang

pendidikan, dan sub bidang kesehatan. Alokasi dana desa memberikan dampak pada pembangunan desa ditunjukkan dengan adanya belanja pada pembangunan drainase dan rehabilitasi perumahan warga. Untuk subbidang kesehatan mengalami peningkatan alokasi belanja dari tahun 2019-2021 dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sedangkan untuk subbidang pendidikan alokasi lebih diarahkan kepada pemberian insentif/honor guru PAUD/TPA/TK/guru ngaji.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pembangunan desa juga diarahkan pada pengembangan masyarakat. Sejak tahun 2019-2021 tidak ada alokasi belanja dana desa pada bidang tersebut sebagaimana tabel 2. Hal ini sesuai dengan permasalahan karena masih kurangnya pengarahan potensi kelompok kepemudaan yang berada di Desa Sudirman.

URAIAN	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
bidang pemberdayaan masyarakat	0	0	0
kegiatan pemberdayaan posyandu	0	0	0
kegiatan penyuluhan kesehatan	0	0	0
pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan kebudayaan	0	0	0

Sumber: Diolah dari Realisasi Penggunaan Dana Desa di Desa Sudirman Tahun 2019-2021

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak

Sejak terjadinya pandemi COVID-19, alokasi belanja pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak mendapat alokasi belanja yang meningkat sejak tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 alokasi belanja Rp162.928.000,00 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp186.508.000,00. Peningkatan terjadi dalam rangka penanganan wabah COVID-19.

Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sebagai aktor pelaksana kebijakan untuk mengelola dan menggunakan dana Desa, memiliki kewenangan yang saling berbeda. Kewenangan Pemerintah Desa diantaranya: 1. Menerima pengalokasian Dana Desa 2. Menggunakan Dana Desa yang diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 3. Mengajukan RKPDes dan APBDes 4. Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa 5. Menyerahkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Daerah, antara lain: 1. Membuat dan menetapkan kebijakan taktis operasional berupa Peraturan Bupati/Walikota tentang Tatacara Pembagian dan penetapan rincian besaran Dana Desa pada setiap Desa. 2. Menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD 3. Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan cq. Mendagri, Mendes-PDPT, dan Gubernur. 4 Memberikan persetujuan jika Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak diprioritaskan.

Perbedaan wewenang tersebut semakin terlihat ketika kebijakan Dana Desa diimplementasikan. Peran dan kewenangan Pemerintah Desa lebih dominan dalam menentukan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan Desa. Seperti kasus di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi program pembangunan Desa agar memperhatikan kebijakan program pembangunan Daerah. Hal ini disebabkan Desa bergerak menurut RPJMDes-nya masing-masing sehingga program pembangunan di

Desa tidak terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Daerah, bahkan menimbulkan persaingan program diantara Desa. Sementara di sisi lain Daerah tidak punya wewenang intervensi untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa itu agar terintegrasi sesuai kebijakan pembangunan daerah. Kewenangan daerah hanya sebatas “mengarahkan” bukan “memaksa” sehingga berakibat kebijakan dan program pembangunan Desa pun tidak memperhatikan kebijakan dan program.

Produk yang dihasilkan dari penggunaan Dana Desa merupakan barang publik dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, seperti jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun permasalahannya, apakah setelah barang publik tersebut diproduksi, bermanfaat bagi masyarakat dan makin membaiknya pelayanan kepada publik? Padahal outcome dari penggunaan Dana Desa adalah mencoba mendekatkan layanan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Peran “Negara” idealnya berkewajiban menyelenggarakan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Sangatlah tepat seperti disebutkan Weber dikutip Ostrom (1973), dalam Fredericksen et.al (2012); “fungsi *administrative* adalah pelayan publik, bukan elit teknokratik sebagai tuan”. Ini berarti, kedudukan Negara selaku Produsen memiliki hak otoritas monopoli pengendalian terhadap Desa, dan berperan sebagai pelayan guna memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan masyarakat, bukan sebagai “Tuan” atau pemilik. Kebijakan Dana Desa yang mengatur pengelolaan dan penggunaan dana Desa merupakan produk dari Negara, sedangkan locusnya berada di wilayah terendah pada Pemerintah Desa. Mengapa di Desa? sebab Desa merupakan wilayah *monocentric*; yaitu terpisah/otonom, Multi aturan yang lebih dapat menghasilkan produk barang/jasa publik yang murah dan baik daripada pada wilayah *polycentric* (Sentral/terpusat, hukum tunggal). Maknanya; Desa sebagai institusi terendah merupakan tingkatan pertama yang langsung bersentuhan dengan urusan layanan primer publik dan sebagai institusi penerima dampak kebijakan. Oleh sebab itu, pada bagian ini penulis mencoba mengidentifikasi dampak (manfaat ataupun kerugian) dari pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah.

Berdasarkan identifikasi tersebut, dampak yang sangat menonjol dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa adalah Desa dengan kewenangannya cenderung “berdiri sendiri” dan daerah kesulitan untuk mengintegrasikan antara program Desa dengan Kebijakan Daerah. Padahal RPJMDesa disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota, atau dengan kata lain RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terimplementasi sehingga pembangunan Desa tidak mendorong terwujudnya pertumbuhan pembangunan daerah. Kebijakan Dana Desa sebenarnya dapat menjadi pendorong untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah. Namun masalahnya sasaran pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa bukanlah Daerah tetapi Desa.

Bagi masyarakat, dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan pada umumnya adalah “untuk menciptakan perubahan dalam kehidupan masyarakat” (Makmur, 2015). Karenanya, perubahan yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa seperti kasus di Kabupaten Maros, adalah: 1. Tercapainya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya BUMDes. Namun tantangan mewujudkan harapan tersebut harus diikuti dengan meningkatnya konsolidasi internal di Desa antara masyarakat - Kepala Desa - dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Artinya bahwa dalam mengelola dan menggunakan

dana Desa bukan hanya otoritas dari Kepala Desa (walaupun sebagai penguasa di Desa), namun harus melibatkan unsur-unsur masyarakat dan BPD, mulai dari menyusun hingga mengawasi program. 2. Meningkatnya infrastruktur Desa dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk atas tiga dimensi dasar, yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standard hidup layak. Artinya bahwa pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari dana Desa untuk kepentingan masyarakat bukan hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non-fisik yaitu peningkatan kualitas manusia. 3. Mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan sinkronnya pembangunan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) daerah. Jumlah Dana Desa yang diterima dalam jumlah besar sebenarnya dapat mendorong percepatan pembangunan daerah, mengingat Daerah juga memiliki keterbatasan sumberdaya keuangan. Sehingga Dana Desa diharapkan dapat menjadi sugesti mendorong pertumbuhan pembangunan daerah dan pemanfaatan Dana Desa akan sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah.

Selanjutnya Dampak nyata dari kebijakan dana Desa bagi masyarakat dan pembangunan, diantaranya: 1) Sarana-prasarana Desa seperti jalan desa, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani, dan 2. Semakin giatnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sedangkan disisi lain memudarnya semangat gotong royong tetapi partisipasi masyarakat melalui prinsip swakelola meningkat.

Jika dilihat antara apa yang diharapkan dengan hasilnya, maka yang lebih ironis (seperti di Kabupaten Maros); pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh masih kecil atau tidak memberi dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah dan tidak mendukung Daerah. Penyebabnya adalah, Desa selama menggunakan Dana Desa masih berpikir parsial (berpikir tentang desanya saja) sehingga dampak dari Dana Desa belum memenuhi harapan. Harapannya adalah adanya integrasi program, integrasi kebijakan, dan integrasi wilayah antara Desa dan Daerah, sehingga hasilnya signifikan bagi pembangunan daerah. Integrasi kebijakan juga dapat dipahami produknya sebagai kebijakan integrasi, adalah adanya kesepakatan untuk menyatukan kebijakan menjadi satu kebijakan tunggal (Nugroho, 2016). Artinya, kedua kebijakan dan prioritas program Desa dan Daerah, diselaraskan menjadi satu kesepakatan dalam bingkai kebijakan bersama. Jika penyelarasan dapat dilakukan, hasilnya akan lebih signifikan terhadap kemajuan pembangunan daerah. Beberapa dampak nyata di masyarakat menggambarkan sebuah konsekuensi dari pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, karena sesungguhnya "Implementasi suatu kebijakan dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Lester & Stewart, 2000). Jika kebijakan setelah diimplementasi memberikan manfaat kepada masyarakat, maka itulah yang disebut kebijakan yang efektif. Atau dengan kata lain "suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat" (Anderson, 2006). Dengan demikian, untuk mengefektifkan setiap kebijakan dan implementasinya maka tetap harus memperkirakan apakah kebijakan itu memberi manfaat bagi masyarakat atau sebaliknya.

Dana desa memiliki dampak pengaruh terhadap pembangunan desa. Dengan adanya pemberian dan penyaluran dana desa dapat melahirkan perkembangan dan

kemajuan bagi pembangunan desa, keberhasilan merealisasikan pembangunan desa baik bentuk fisik maupun non fisik tentunya tidak terlepas dari kontribusi semua pihak yang terlibat mulai dari aparat desa, kader-kader desa hingga partisipasi masyarakat yang mampu mengimplementasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa saat ini dan masa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat desa terjadi karena adanya pengelolaan dan penyaluran dana desa yang tepat sasaran dan tepat guna melalui optimalisasi pembangunan desa. Dengan tercapainya pembangunan desa maka kemandirian masyarakat pun muncul, potensi-potensi masyarakat akan berkembang, masyarakat menjadi aktif yang sekaligus mampu mendorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan desa yang lebih baik akan berbanding lurus dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa dapat dijadikan sebagai penunjang berjalannya roda pemerintahan desa yang mampu menghidupkan berbagai sektor dan aktifitas masyarakat desa yang lebih mandiri dan maju. Dampak dari Dana Desa terhadap perekonomian masyarakat di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili melalui wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa Sudirman, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dana desa telah digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan kemudian dana desa yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Dana desa juga digunakan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan pada masyarakat Kecamatan Tanralili dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Peningkatan kapasitas Desa juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang tentunya untuk lebih mendorong masyarakat lebih aktif dan berinovasi dalam melihat potensi yang ada di Desa Sudirman, karena dengan aktifnya masyarakat dengan inovasi baru tentunya kedepannya akan lebih mendorong masyarakat untuk membantu perekonomian, dalam hal ini masyarakat juga di bekali sosialisasi dan kegiatan yang bermanfaat. Peningkatan kapasitas masyarakat ini juga di gerakan setelah adanya Alokasi Dana Desa.

Desa Sudirman juga mempunyai kelompok atau lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelompok tersebut semakin bertambah anggotanya setelah program dan tujuannya sangat membantu masyarakat Desa Sudirman, tentunya kelompok tersebut sangat berdampak untuk perekonomian di Desa dan setelah di alokasikannya anggaran untuk kelompok dan lembaga tersebut. Untuk lebih menindaklanjuti hasil usaha yang di peroleh dari masyarakat melalui kelompok-kelompok di Desa Sudirman pemerintah Desa juga membuat Pengembangan Usaha Agribisnis Desa (PUAD) yang melihat potensi yang dimiliki dan untuk lebih mengembangkan masyarakat dengan tujuan lebih meningkatkan perekonomian, setelah PUAD akan di tindak lanjuti dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Soleman dan Dekki (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat memperoleh kesimpulan bahwa, (1) dana desa sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat desa mulyoagung terbukti adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat; (2) pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Mulyoagung dengan cara transparansi terhadap masyarakat melalui musrenbangdes dan menghasilkan keputusan bersama

dan apa yang menjadi prioritas penggunaan dana desa; (3) pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dengan melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan pembuatan budidaya jamur, pembuatan rab dan desain teknik dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian ini secara ditemukan bahwa terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. karena dana desa disalurkan dengan tertib dan disiplin anggaran yang digunakan tepat guna dan tepat sasaran sesuai kebutuhan desa sehingga mampu melahirkan kemandirian masyarakat dalam menggali potensi-potensinya untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sudirman.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Pengaruh dana desa pada pembangunan infrastruktur sebagai penunjang jalannya ekonomi dan pengaruh dana desa pada pemberdayaan berupa peningkatan UKM, pengelolaan bank sampah dan pelatihan usaha ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat desa di desa Sudirman, hal ini terbukti semakin berjalannya roda-roda pemerintahan desa dan masyarakat merasakan adanya perbaikan infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan, sosial dan kebudayaan, terbuka dan meningkatnya akses usaha bagi masyarakat melalui UMKM, dan meningkatnya kesadaran mengenai pelestarian lingkungan hidup sehingga masyarakat bisa semakin mandiri dengan memanfaatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, dan pengetahuannya yang ditambah dengan adanya kesadaran betapa pentingnya untuk maju di daerah sendiri. Selain itu, keberhasilan pembangunan desa di desa Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros untuk memberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang didukung dengan adanya penetapan kebijakan dan program-program yang baik untuk dijalankan dengan penuh pendampingan dari pihak pemerintahan desa sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

SIMPULAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menelaah data dan informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan serta melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan penggunaan dana desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dana desa secara nyata meningkatkan perekonomian desa yang terwujud melalui pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Referensi :

- Hasanuddin University, South Sulawesi, Indonesia, ISBN 978 602 99771 10 hal. 49- 54.
Lester, J.P. & Stewart, J. (2000). Public Policy: an Evolutionary Approach. Australia: Wodsworth, Second Edition
Makmur. (2015). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung: Refika Aditama

Nugroho, R. (2016). Kebijakan Publik Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

. 2019. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 156/PMK.07/2020, PMK Nomor 40/PMK.07/2020, PMK Nomor 50/PMK.07/2020

. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020

. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.